



P U T U S A N

Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONA SAPUTRA ALIAS DONA**
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan I
Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh
Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dona Saputra Alias Dona dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 4 (Empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/201/RP.RAP/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dona Saputra Alias Dona, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.55 Wib Terdakwa DONA SAPUTRA ALIAS DONA bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr USUP (DPO) yang sedang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bertemu dengan Sdr AZAM (DPO) dan Sdr AZAM (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr USUP (DPO) pergi ke Hotel Safari yang bertempat di Jl, Koptu Mahmud Lubis Lk. 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa bersama dengan Sdr USUP (DPO) dan Sdr AZAM (DPO) langsung masuk ke dalam kamar 14 Hotel Safari tersebut. Selanjutnya Sdr AZAM (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar Hotel Safari tersebut dengan tujuan menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.55 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan Hotel Safari tersebut, Pihak Kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik dari kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO). Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO) namun Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO) dapat melarikan diri dari pengejaran. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapt tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,05 (satu koma nol lima) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa DONA SAPUTRA ALIAS DONA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2516/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama DONA SAPUTRA ALIAS DONA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa Dona Saputra Alias Dona, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl.Koptu Mahmud Lubis,Lk I,Kel. Aek Kanopan,Kec. Kualuh Hulu,Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.55 Wib Terdakwa DONA SAPUTRA ALIAS DONA bersama dengan Sdr USUP (DPO) yang sedang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bertemu dengan Sdr AZAM (DPO) dan Sdr AZAM (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr USUP (DPO) pergi ke Hotel Safari yang bertempat di Jl, Koptu Mahmud Lubis Lk. 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa bersama dengan Sdr USUP (DPO) dan Sdr AZAM (DPO) langsung masuk ke dalam kamar 14 Hotel Safari tersebut. Selanjutnya Sdr AZAM (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar Hotel Safari tersebut dengan tujuan menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.55 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan Hotel Safari tersebut, Pihak Kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik dari kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO). Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO) namun Sdr AZAM (DPO) dan Sdr USUP (DPO) dapat melarikan diri dari pengejaran. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapt tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,05 (satu koma nol lima) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa DONA SAPUTRA ALIAS DONA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2516/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama DONA SAPUTRA ALIAS DONA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Kalam Sirait;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa target operasi bernama Dona Saputra Alias Dona sedang membawa narkoba jenis sabu didepan Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan diluar pagar Hotel Safari, kemudian saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku disuruh Azam (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Azam (DPO) untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib di dalam kamar Nomor 14 Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa menerima imbalan dari Azam (DPO) adalah penggunaan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kalam Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Kalam Sirait;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa target operasi bernama Dona Saputra Alias Dona sedang membawa narkoba jenis sabu didepan Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Koptu Mahmun Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan diluar pagar Hotel Safari, kemudian saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku disuruh Azam (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib di dalam kamar Nomor 14 Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmun Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa menerima imbalan dari Azam (DPO) adalah penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmun Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.55 Wib Terdakwa bersama Usup (Dpo)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Azam (Dpo) dan Azam (Dpo) mengajak Terdakwa bersama Usup (Dpo) pergi ke Hotel Safari yang bertempat di Jl. Koptu Mahmum Lubis Lk. 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa bersama Usup (Dpo) dan Azam (Dpo) langsung masuk ke dalam kamar 14 Hotel Safari. Selanjutnya Azam (Dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar Hotel Safari tersebut dengan tujuan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 20.55 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan Hotel Safari tersebut, Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib di dalam kamar Nomor 14 Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmum Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) adalah untuk dijual kembali dimana Terdakwa menerima imbalan dari Azam (DPO) adalah penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 171/05.10102/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 2516/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Edi Syahputra dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib, saksi Edi Syahputra dan rekan mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didepan Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Edi Syahputra dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 wib saksi Edi Syahputra dan rekan tiba di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan diluar pagar Hotel Safari, kemudian saat itu juga saksi Edi Syahputra dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib di dalam kamar Nomor 14 Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Azam (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari Azam (DPO) adalah penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Dona Saputra Alias Dona sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Edi Syahputra dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Edi Syahputra dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Hotel Safari yang berada di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Edi Syahputra dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib, saksi Edi Syahputra dan rekan mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didepan Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Edi Syahputra dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 wib saksi Edi Syahputra dan rekan tiba di Jl. Koptu Mahmud Lubis Lk. I Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan diluar pagar Hotel Safari, kemudian saat itu juga saksi Edi Syahputra dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi Edi Syahputra dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Azam (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.45 wib di dalam kamar Nomor 14 Hotel Safari yang terletak di Jl. Koptu Mahmud Lubis, Lk I, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Azam (DPO), diman Terdakwa menerima imbalan dari Azam (DPO) adalah penggunaan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,05 gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 171/05.10102/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 2516/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram netto dan 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dona Saputra Alias Dona** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dona Saputra Alias Dona** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna merah-putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.